

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas merupakan keefektifan, yaitu yang merupakan keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Secara etimologi efektivitas berasal dari kata efektif, jika di dalam bahasa Inggris yang berarti *Effectiveness* yang di artikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu “berhasil”. Di dalam bahasa Belanda *Effectief* di artikan sebagai berhasil guna.

Pengertian efektivitas menurut para ahli:

1. Sondang, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya guna menghasilkan sejumlah barang karena jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas dapat menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil dari kegiatan semakin mendekati sasaran maka makin tinggi efektivitasnya.
2. Abdurahmat, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara

tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

3. Ravianto, efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana orang menghasilkan pengeluaran yang sesuai dengan diharapkan.
4. Gibson et.al, efektivitas merupakan penilaian yang dibuat berhubungan dengan prestasi individu, kelompok dan maupun organisasi. Semakin dekat prestasi yang diharapkan maka standar mereka dinilai efektif.¹¹
5. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuan. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, dan mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.¹² Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 unsur yaitu:
 - a. Faktor hukumnya sendiri
 - b. Faktor penegak hukumnya
 - c. Faktor sarana dan prasaran
 - d. Faktor masyarakat
 - e. Faktor kebudayaan¹³

¹¹ Dosen Pendidikan 2, *Efektivitas Adalah*, www.dosenpendidikan.co.id, November 2019, access 22 November 2019.

¹² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung:CV. Ramadja Karya, 1988, Hal. 80, Access 22 November 2019.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, Hal. 8, Access 22 November 2019.

Lawrence M. Friedman telah mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya dalam penegakan hukum ada 3 unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur/budaya hukum.¹⁴

- a. Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung didalam peraturan perundang-undangan. Substansinya mencakup semua dari aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Struktur Hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga yang berwenang dan pembuat hukum.
- c. Kultur Hukum yaitu merupakan bagian dari kultur-kultur pada umumnya atau kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat dan pelaksanaan hukum, cara-cara bertindak dan berfikir atau bersikap, baik untuk membelokkan kekuatan sosial menuju hukum maupun menjauhi hukum.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Jalan

Jalan merupakan komponen terpenting bagi manusia karena dengan adanya jalan manusia dapat berpergian kemana saja untuk melakukan aktivitasnya. Jalan adalah sebuah jalur diatas permukaan tanah yang dibuat manusia dengan bentuk ukuran dan jenis konstruksi sehingga dapat

¹⁴ Jaka Raya Andika Putra, *Skripsi: "Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi di Satlantas Polres Kota Batu)"*, (Malang: UMM 2017), Access 22 November 2019.

¹⁵ H. Zaeni Asyhadie, S.H.,M.Hum, dan Arief Rahman, S.H.,M.Hum, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2016, Hal.156, Access 22 November 2019.

digunakan untuk berlalu lintas orang, hewan maupun kendaraan lainnya dari satu tempat ketempat lain agar lebih cepat dan mudah¹⁶. Di dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang jalan, mendefinisikan jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tana, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Jalan sesuai dengan peruntukannya mulai terdiri dari jalan umum dan jalan khusus.

Jalan Umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan memiliki fungsi, yaitu:

1. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
2. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi
3. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi

¹⁶ Clarkson H. Oglesby, *Teknis Jalan Raya, Jilid 1/Clarkson H. Oglesby, R. Gary Hicks; Alih Bahasa Purwo Setianto*, Jakarta : Gramedia, 1999, Access 31 Oktober 2019.

4. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah

Jalan umum menurut statusnya:

1. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol
2. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi
3. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten
4. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, dan menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota

5. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa dan jalan lingkungan
6. Jalan Khusus merupakan jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perserorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan pribadi atau sendiri dan juga di peruntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang di butuhkan.
7. Jalan Tol merupakan jalan umum yang terdiri dari bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional penggunaanya diwajibkan untuk membayar tol. Tol sendiri merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
8. Jalan Bebas Hambatan merupakan jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan

Jalan juga mengadakan penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

1. Pengaturan Jalan yaitu kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan
2. Pembinaan Jalan yaitu kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusi, serta penelitian dan pengembangan jalan

3. Pembangunan Jalan yaitu kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoprasian dan pemeliharaan jalan
4. Pengawasan Jalan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan

Dalam hal ini penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas-asas, yaitu:

- a. Kemanfaatan
- b. Keamanan dan Keselamatan
- c. Keserasian
- d. Keselarasan dan Keseimbangan
- e. Keadilan
- f. Transparansi dan Akuntabilitas
- g. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan
- h. Kebersamaan dan Kemintaraan

Pengaturan penyelenggaraan jalan juga memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum
2. Untuk mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan
3. Untuk mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat
4. Untuk mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat

5. Untuk mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu

6. Untuk mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka

Jalan mempunyai 3 peran, yaitu:

1. Jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang-bidang:

- a. Ekonomi
- b. Sosial Budaya
- c. Lingkungan Hidup
- d. Politik
- e. Pertahanan dan Keamanan
- f. Serta untuk kemakmuran rakyat

2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

3. Jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Kemacetan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kemacetan merupakan tidak dapat bekerja dengan baik, tersendat, seret, terhenti dan

¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

tidak lancar¹⁸. Kemacetan juga situasi atau keadaan tersendat atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi dari kapasitas jalan¹⁹.

Menurut para ahli tentang kemacetan, yaitu:

1. Boediningsih, menyatakan kemacetan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti banyaknya pengguna jalan yang tidak tertib, pemakai jalan melawan arus, kurangnya petugas lalu lintas yang mengawasi, adanya mobil yang parker dibadan jalan, permukaan jalan tidak rata, tidak ada jembatan penyeberangan dan tidak ada pembatasan jenis kendaraan.
2. Poerwadarminto, menyatakan kemacetan adalah tidak dapat bekerja dengan baik, tersendat, seret, terhenti dan tidak lancar.
3. Hoeve, menyatakan kemacetan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan dan kepadatan penduduk sehingga arus kendaraan bergerak begitu lambat.
4. Fidaus Ali, menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yaitu:
 - a. Faktor jalan raya (Ruang lalu lintas jalan)
 - b. Faktor kendaraan
 - c. Faktor manusi (Pengguna jalan)
 - d. Faktor lainnya yang menyebabkan kemacetan lalu lintas

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, access 31 Oktober 2019.

¹⁹ Yozan Zusuran, *Kemacetan Lalu Lintas Dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, www.academia.edu, access 31 Oktober 2019.

D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas memiliki prasarana meliputi:

1. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas, yang meliputi meliputi:
 - a. Peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur
 - b. Garis melintang
 - c. Garis serong dan
 - d. Lambang
2. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan, yang meliputi:
 - a. Lambang
 - b. Huruf
 - c. Angka
 - d. Kalimat dan/atau Perpaduan
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat di lengkapi dengan

isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau ruas jalan²⁰

Lalu lintas di selenggarakan dengan menggunakan asas-asas:

1. Asas transparansi
2. Asas akuntabel
3. Asas berkelanjutan
4. Asas partisipatif
5. Asas bermanfaat
6. Asas efisien dan efektif
7. Asas seimbang
8. Asas terpadu
9. Asas mandiri²¹

Tujuan dari diselenggarakannya lalu lintas, yaitu:

- a. Untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lainnya untuk mendorong perkonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mampu menunjang tinggi martabat bangsa
- b. Untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa

²⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 6, ayat 17, dan ayat 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ Lihat Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. Untuk terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat²²

Didalam lalu lintas semua telah diatur didalam regulasi termasuk sanksi yang diberikan apabila pengguna jalan melanggar aturan yang sudah dibuat, salah satunya adalah tindak penilangan yang dilakukan oleh Polisi.

E. Tinjauan Umum Tentang Persimpangan

Persimpangan jalan merupakan simpul pada jaringan jalan dimana ruas jalan bertemu dan lintasan arus kendaraan berpotongan. Lalu lintas pada masing-masing kaki persimpangan menggunakan ruang jalan pada persimpangan secara bersama-sama dengan lalu lintas lainnya. Persimpangan juga merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu jaringan jalan khususnya di daerah-daerah perkotaan.

Persimpangan menjadi sumber konflik lalu lintas yang rawan terhadap kecelakaan karena terjadi konflik antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya atau kendaraan dengan pejalan kaki. Hal-hal yang saling terkait dengan persimpangan, yaitu:

1. Volume dan kapasitas
2. Desain geometric dan kebebasan pandang

²² Lihat Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Kecelakaan dan keselamatan jalan, kecepatan, lampu jalan
4. Parkir, akses dan pembangunan umum
5. Pejalan kaki dan
6. Jarak antar simpang

Persimpangan terbagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. Persimpangan sebidang merupakan persimpangan dimana berbagai jalan atau ujung jalan masuk persimpangan mengarahkan lalu lintas masuk ke jalan yang dapat berlawanan dengan lalu lintas lainnya.

Persimpangan sebidang dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Simpang bersinyal (*Signalised Intersection*) merupakan persimpangan jalan yang pergerakan atau arus lalu lintas dari setiap pendekatnya diatur oleh lampu sinyal untuk melewati persimpangan secara bergantian/bergilir
- b. Simpang tak bersinyal (*Unsignalised Intersection*) merupakan pertemuan jalan yang tidak menggunakan sinyal pada pengaturannya²³

2. Persimpangan tak sebidang

F. Tinjauan Umum Tentang Marka Jalan

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang berfungsi untuk

²³ Ali Asnan, *Rekayasa Lalu Lintas Dan Persimpangan Jalan*, www.slideshare.net, Desember 2014, access 5 November 2019.

mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas, yang meliputi meliputi:

- a. Peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur
- b. Garis melintang
- c. Garis serong dan
- d. Lambang²⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 tahun 2014 marka jalan terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Marka Membujur merupakan marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan, yaitu:²⁵
 - a. Garis utuh: menyatakan larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut dan pembatas dan pembagi jalur, biasanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas²⁶
 - b. Garis putus-putus: sebagai pembatas dan pembagi lajur, pengarah lalu lintas dan/atau peringatan akan adanya marka membujur berupa garis utuh didepan²⁷

²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

²⁶ Lihat Ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

²⁷ Lihat Ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus: menyatakan lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut dan lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut²⁸

d. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh: menyatakan lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut²⁹

Marka jalan tersebut berwarna putih³⁰

2. Marka Melintang merupakan marka jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, yaitu:³¹

a. Garis utuh: menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan atau *zebra cross*³²

b. Garis putus-putus: menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan

²⁸ Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

²⁹ Lihat Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³⁰ Lihat Ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³² Lihat Ketentuan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan³³

Marka jalan tersebut berwarna putih³⁴

3. Marka Serong merupakan marka jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur dan marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan jalur lalu lintas kendaraan, yaitu:³⁵

a. Garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh: menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan, pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan, pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan atau larangan bagi kendaraan untuk melintasi³⁶

b. Garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus: menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat³⁷

³³ Lihat Ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³⁴ Lihat Ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³⁶ Lihat Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³⁷ Lihat Ketentuan Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

Marka jalan tersebut berwarna putih³⁸

4. Marka lambang merupakan marka jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang di pergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas, yaitu:³⁹
- a. Panah: untuk memberi petunjuk pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan⁴⁰
 - b. Gambar: untuk memberi petunjuk misalnya untuk lajur sepeda, sepeda motor atau mobil bus⁴¹
 - c. Segitiga: untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama⁴²
 - d. Tulisan: untuk memberi petunjuk arti tulisan pada marka lambang tersebut⁴³

Marka jalan tersebut berwarna putih⁴⁴

³⁸ Lihat Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

³⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

⁴⁰ Lihat Ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

⁴¹ Lihat Ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

⁴² Lihat Ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

⁴³ Lihat Ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

⁴⁴ Lihat Ketentuan Pasal 31 Ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

5. Marka kotak kuning merupakan marka jalan yang berbentuk segi empat berwarna kuning berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area⁴⁵
6. Marka lainnya:
 - a. Marka penyeberangan orang (*Zebra Cross*)
 - b. Marka dilarang parkir atau berhenti di jalan
 - c. Marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan
 - d. Marka jalur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor
 - e. Marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata
 - f. Marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi
 - g. Marka kewaspadaan dengan efek kejut⁴⁶

Marka jalan berfungsi sebagai mengatur lalu lintas, memperingatkan atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas. Marka jalan memiliki 4 warna dengan pengertian sebagai berikut:

1. Marka jalan berwarna putih menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya

⁴⁵ Lihat Ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

⁴⁶ Lihat Ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

2. Marka jalan berwarna kuning menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut
3. Marka jalan berwarna merah menyatakan bahwa keperluan atau tanda khusus
4. Marka jalan warna lainnya menyatakan bahwa marka jalan berwarna hijau dan coklat, menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas

G. Tinjauan Umum Tentang Yellow Box Junction

Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) adalah sebuah marka yang berbentuk persegi dengan dua garis diagonal yang saling berpotongan berwarna kuning tepat berada di tengah persimpangan yang berfungsi untuk mengurai kepadatan kendaraan disuatu persimpangan agar tidak mengakibatkan tersendatnya kendaraan dari arah lain⁴⁷. Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) merupakan marka jalan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kepadatan yang terdapat didalam lalu lintas yang mengakibatkan tersendatnya arus kendaraan di jalur yang tidak padat, agar lalu lintas di persimpangan tidak terkunci saat kepadatan terjadi.

Saat arus lalu lintas terjadi kepadatan, pengendara cenderung untuk menerobos lampu lalu lintas walaupun menunjukkan lampu warna merah, ini yang menjadi dasar mengapa Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*)

⁴⁷ Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.

ini di buat di persimpangan yang padat. Peraturannya, meskipun lampu lalu lintas sudah berwarna hijau namun pengguna jalan yang belum masuk Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) harus berhenti jika masih terdapat kendaraan lain di dalam area kotak kuning tersebut. Pengendara dapat melaju jika kendaraan yang berada di dalam Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) sudah keluar atau steril kembali.⁴⁸ Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) ini merupakan perwujudan dari marka jalan dengan menggunakan cat kuning atau bentuk marka kotak kuning pada persimpangan.

Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) sudah diperkenalkan di negara Inggris pada tahun 1967. Marka tersebut diciptakan karena pada masa itu sebuah persimpangan di kota London sering terjadi kemacetan akibat dari pengguna kendaraan yang tidak sabar untuk melaju sehingga mengakibatkan kemacetan yang panjang (www.revolvy.com). Kemudian marka tersebut berhasil mengatasi kemacetan dipersimpangan jalan sehingga negara lain mulai menerapkan Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*), seperti: Amerika Serikat, Kanada, Hongkong, Brazil, Cyprus, Irlandia, Malta, Portugal, Serbia, Singapura, Malaysia, Filipina, Afrika Selatan, Taiwan dan Indonesia. Marka Kotak Kuning (*Yellow Box Junction*) berlaku di Indonesia pada Tahun 2010 di Jakarta⁴⁹. Yang pada saat ini mulai

⁴⁸ Jakarta Smart City, *Kenali dan Patuhi Aturan Yellow Box Junction (YBJ)*, <https://smartcity.jakarta.go.id>, 2017, Access 5 November 2019.

⁴⁹ Muhammad Fitroh, *Thesis: "Perancangan Kampanye Sosial Marka Yellow Box Junction Melalui Tayangan Animasi Infografis"*, (Bandung: Universitas Komputer Bandung 2018), access 5 November 2019.

berlaku di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Bali, Malang dan kota lainnya.

